



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.930, 2019

KEMENDAG. Penugasan Bupati/Wali Kota.
Revitalisasi Pasar. Dana Tugas Pembantuan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM
RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA
PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT YANG DIDANAI MELALUI DANA
TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan usulan baru dan perubahan terhadap lokasi pasar rakyat, serta optimalisasi jumlah alokasi anggaran pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2019, perlu mengubah daftar penugasan bupati/wali kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai

Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun

2019 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 450);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 450) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 62 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 PERDAGANGAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG
 PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA
 PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI
 SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT YANG
 DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
 2019

DAFTAR PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
 KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA
 PASAR RAKYAT YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

REGULER

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI ACEH			
	1. Wali Kota Banda Aceh	D	Terpadu Lampulo Tahap III	4.000.000.000
	2. Bupati Aceh Singkil	D	Suro	4.000.000.000
	3. Bupati Aceh Barat Daya	D	Manggeng	4.000.000.000
	4. Bupati Aceh Utara	D	Alue Papeun	4.000.000.000
		D	Lapang	4.000.000.000
	5. Bupati Aceh Tengah	C	Paya Ilang III	6.300.000.000
II	PROVINSI SUMATERA UTARA			
	6. Bupati Mandailing Natal	D	Kotanopan	4.000.000.000
	7. Bupati Tapanuli Tengah	D	Binjohara	4.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
		D	Manduamas	4.000.000.000
	8. Wali Kota Sibolga	D	Modern Nauli	4.000.000.000
	9. Bupati Serdang Bedagai	D	Pantai Cermin	4.000.000.000
	10. Bupati Nias Utara	D	Pekan Nalua	4.000.000.000
	11. Bupati Simalungun	D	Kerasaan	4.000.000.000
	12. Bupati Nias Selatan	D	Kecamatan Ulususua	4.000.000.000
	13. Bupati Labuhan Batu Utara	D	Aek Kanopan IV	4.000.000.000
	14. Wali Kota Padangsidempuan	D	Dalihan Natolu	4.000.000.000
	15. Bupati Humbang Hasundutan	D	Bakkara	4.000.000.000
	16. Bupati Tapanuli Utara	D	Pagaran	4.000.000.000
III	PROVINSI SUMATERA BARAT			
	17. Bupati Tanah Datar	D	Nagari Simabur	4.000.000.000
	18. Bupati Sijunjung	D	Sijunjung	4.000.000.000
	19. Bupati Pesisir Selatan	D	Punggasan	4.000.000.000
	20. Bupati Agam	D	Sungai Batang	4.000.000.000
IV	PROVINSI RIAU			
	21. Bupati Rokan Hilir	D	Bintang	4.000.000.000
V	PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
	22. Bupati Karimun	D	Balai Pemuda Kec. Kundur	4.000.000.000
	23. Wali Kota Batam	D	Batu Aji	4.000.000.000
VI	PROVINSI JAMBI			
	24. Bupati Tanjung Jabung Barat	D	Parit I	4.000.000.000
		D	Pelabuhan Dagang	4.000.000.000
	25. Bupati Sarolangun	D	Sarolangun	4.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	26. Bupati Tanjung Jabung Timur	D	Muara Sabak Timur	4.000.000.000
	27. Bupati Muaro Jambi	D	Sengeti	4.000.000.000
VII	PROVINSI SUMATERA SELATAN			
	28. Bupati Ogan Komering Ulu Timur	D	Sriwangi	4.000.000.000
	29. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir	D	Babat	4.000.000.000
	30. Wali Kota Pagar Alam	D	Dempo Utara	4.000.000.000
	31. Bupati Musi Banyuasin	D	Sidomukti	4.000.000.000
	32. Bupati Empat Lawang	D	Bandar Agung	4.000.000.000
	33. Bupati Musi Rawas	D	Srikaton	4.000.000.000
	34. Bupati Ogan Komering Ulu	D	Karya Mukti	4.000.000.000
	35. Bupati Ogan Komering Ilir	D	Tulung Selapan Ilir	4.000.000.000
	36. Wali Kota Palembang	C	Sako Sematang Borang	6.300.000.000
	37. Wali Kota Lubuklinggau	D	Petanang	4.000.000.000
VIII	PROVINSI BENGKULU			
	38. Bupati Bengkulu Selatan	D	Kota Medan	4.000.000.000
	39. Bupati Bengkulu Tengah	D	Sidorejo	4.000.000.000
	40. Bupati Bengkulu Utara	D	Air Tenang	4.000.000.000
	41. Bupati Rejang Lebong	D	Daging	4.000.000.000
	42. Bupati Kaur	D	Inpres Bintuhan	4.000.000.000
IX	PROVINSI LAMPUNG			
	43. Bupati Lampung Utara	D	Tata Karya	4.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	44. Bupati Lampung Tengah	D	Kalirejo	4.000.000.000
	45. Bupati Lampung Timur	D	Way Jepara 2	4.000.000.000
	46. Bupati Pesawaran	D	Gerning II	4.000.000.000
X	PROVINSI JAWA BARAT			
	47. Bupati Garut	D	Cisewu	4.000.000.000
	48. Bupati Cianjur	D	Kecamatan Tanggeung	4.000.000.000
	49. Bupati Kuningan	D	Kepuh	4.000.000.000
		C	Sukasari	6.300.000.000
	50. Bupati Subang	D	Ciasem	4.000.000.000
	51. Wali Kota Cirebon	D	Buah Kalitanjung	4.000.000.000
XI	PROVINSI JAWA TENGAH			
	52. Bupati Blora	D	Banjarejo	4.000.000.000
	53. Bupati Boyolali	D	Nogosari	4.000.000.000
		C	Ampel	6.300.000.000
	54. Bupati Temanggung	D	Rejowinangun Ngadirejo	4.000.000.000
	55. Bupati Wonosobo	D	Mojotengah	4.000.000.000
	56. Bupati Pati	D	Wedarijaksa	4.000.000.000
	57. Wali Kota Semarang	C	Banjardowo	6.300.000.000
	58. Bupati Kudus	D	Jember	4.000.000.000
	59. Bupati Rembang	D	Kaliori	4.000.000.000
	60. Bupati Banyumas	D	Buntu	4.000.000.000
	61. Bupati Purworejo	D	Pituruh	4.000.000.000
	62. Bupati Batang	D	Wonotunggal	4.000.000.000
	63. Bupati Purbalingga	D	Sinduraja	4.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XII	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA			
	64. Bupati Gunungkidul	D	Umum Karangijo	4.000.000.000
XIII	PROVINSI JAWA TIMUR			
	65. Bupati Malang	D	Sayur Bantur	4.000.000.000
	66. Bupati Sumenep	D	Batuan	4.000.000.000
	67. Bupati Pasuruan	D	Warung Dowo	4.000.000.000
		C	Purwosari	6.300.000.000
	68. Bupati Tuban	D	Kenduruan	4.000.000.000
		C	Bangilan	6.300.000.000
		C	Karangagung	6.300.000.000
	69. Bupati Lumajang	D	Klojen	4.000.000.000
		D	Wates Wetan	4.000.000.000
	70. Wali Kota Mojokerto	D	Prapanca	4.000.000.000
	71. Bupati Trenggalek	D	Karangan	4.000.000.000
	72. Bupati Nganjuk	D	Kerep	4.000.000.000
		C	Sawahana	6.300.000.000
		C	Lengkong	6.300.000.000
	73. Bupati Probolinggo	D	Paiton	4.000.000.000
	74. Bupati Mojokerto	D	Trowulan	4.000.000.000
	75. Bupati Sampang	D	Karang Penang	4.000.000.000
	76. Bupati Lamongan	C	Tumenggungan	6.300.000.000
	77. Bupati Pamekasan	D	17 Agustus	4.000.000.000
	78. Bupati Sidoarjo	D	Buduran	4.000.000.000
	79. Bupati Ponorogo	D	Tamansari	4.000.000.000
	80. Wali Kota Pasuruan	C	Gadingrejo	6.300.000.000
	81. Bupati Gresik	C	Balongpanggung	6.300.000.000
	82. Bupati Tulungagung	C	Boyolangu	6.300.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
		C	Bendilwungu	6.300.000.000
	83. Bupati Jombang	C	Sumobito	6.300.000.000
		C	Tunggorono	6.300.000.000
	84. Bupati Bangkalan	D	Konang	4.000.000.000
XIV	PROVINSI BALI			
	85. Wali Kota Denpasar	D	Anyarsari	4.000.000.000
	86. Bupati Jembrana	C	Manuver Gilimanuk	6.300.000.000
XV	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	87. Bupati Lombok Timur	D	Paokmotong Raya	4.000.000.000
		D	Sembalun	4.000.000.000
	88. Bupati Lombok Barat	D	Gunungsari	4.000.000.000
		D	Gunungsari II	4.000.000.000
	89. Bupati Bima	D	Woha III	4.000.000.000
	90. Wali Kota Bima	D	Paruga	4.000.000.000
XVI	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
	91. Bupati Sumba Barat	D	Desa Malata	4.000.000.000
	92. Bupati Sumba Barat Daya	D	Waimangura II	4.000.000.000
	93. Bupati Alor	D	Manmas	4.000.000.000
	94. Bupati Nagekeo	D	Danga	4.000.000.000
	95. Bupati Lembata	D	Balauring	4.000.000.000
	96. Bupati Timor Tengah Selatan	D	Mutis Tuan	4.000.000.000
	97. Bupati Flores Timur	D	Waiwadan	4.000.000.000
XVII	PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
	98. Bupati Ketapang	D	Kyai Bandar Laut	4.000.000.000
	99. Bupati Kayong Utara	D	Sukadana	4.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	100. Bupati Sanggau	D	Tampun Juah	4.000.000.000
	101. Bupati Bengkayang	D	Inpres	4.000.000.000
XVIII	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
	102. Bupati Barito Selatan	D	Pendang	4.000.000.000
	103. Bupati Seruyan	D	Kuala Pembuang	4.000.000.000
	104. Bupati Barito Utara	D	Kandui Baru	4.000.000.000
	105. Bupati Murung Raya	C	Muara Laung	6.300.000.000
XIX	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			
	106. Bupati Tanah Bumbu	D	Nusa Indah	4.000.000.000
	107. Bupati Banjar	D	Sungai Tabuk	4.000.000.000
	108. Bupati Tabalong	D	Kelua	4.000.000.000
	109. Bupati Hulu Sungai Selatan	C	Wasah Hilir	6.300.000.000
		D	Terpadu II	4.000.000.000
	110. Bupati Tapin	D	Keraton	4.000.000.000
XX	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
	111. Bupati Berau	D	Senja	4.000.000.000
	112. Bupati Penajem Paser Utara	D	Babulu II	4.000.000.000
	113. Bupati Kutai Timur	D	Teluk Pandan	4.000.000.000
	114. Bupati Paser	D	Desa Jemparing	4.000.000.000
XXI	PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
	115. Bupati Nunukan	D	Desa Makmur Kecamatan Tulin Onsoi	4.000.000.000
XXII	PROVINSI SULAWESI UTARA			
	116. Wali Kota Bitung	D	Ustafu	4.000.000.000
	117. Bupati Bolaang	D	Ibolian	4.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	Mongondow			
	118. Wali Kota Manado	D	Buha	4.000.000.000
	119. Bupati Minahasa	D	Sonder	4.000.000.000
		C	Tanawangko	6.300.000.000
		C	Langowan	6.300.000.000
	120. Bupati Bolaang Mongondow Selatan	C	Duminanga	6.300.000.000
		C	Dumagin	6.300.000.000
		C	Milangodaa	6.300.000.000
	121. Wali Kota Kotamobagu	D	Genggulang	4.000.000.000
XXIII	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	122. Bupati Wajo	D	Maroanging	4.000.000.000
	123. Bupati Jenepono	D	Pappalluang	4.000.000.000
		D	Bululoe	4.000.000.000
		C	Allu	6.300.000.000
	124. Bupati Soppeng	D	Tajuncu	4.000.000.000
	125. Bupati Takalar	D	Soreang	4.000.000.000
		C	Tala-Tala	6.300.000.000
	126. Bupati Bulukumba	D	Salassae	4.000.000.000
	127. Bupati Bantaeng	D	Sino	4.000.000.000
	128. Wali Kota Makassar	D	Mandai	4.000.000.000
	129. Bupati Tana Toraja	D	Bittuang	4.000.000.000
	130. Bupati Toraja Utara	D	Nanggala	4.000.000.000
	131. Bupati Barru	D	Pekka Pao	4.000.000.000
	132. Bupati Sinjai	D	Bontotengnga	4.000.000.000
		C	Lagora	6.300.000.000
	133. Bupati Luwu Timur	D	Taripa	4.000.000.000
		C	Parumpanai	6.300.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
		C	Timampu	6.300.000.000
	134. Bupati Bone	D	Sailong	4.000.000.000
	135. Bupati Luwu	D	To'lemo	4.000.000.000
		C	Dadeko	6.300.000.000
		C	Lindajang	6.300.000.000
	136. Bupati Gowa	C	Lauwa	6.300.000.000
		C	Limbung II	6.300.000.000
		C	Balang-balang	6.300.000.000
	137. Wali Kota Pare-Pare	C	Lakessi	6.300.000.000
	138. Bupati Kepulauan Selayar	C	Barugaia	6.300.000.000
		C	Bonea	6.300.000.000
	139. Bupati Pangkajene Kepulauan	C	Bonto - Bonto	6.300.000.000
	140. Bupati Enrekang	C	Lo'ko	6.300.000.000
		D	Baraka	4.000.000.000
	141. Bupati Pinrang	C	Malimpung	6.300.000.000
	142. Bupati Maros	D	Sabila	4.000.000.000
		C	Masale	6.300.000.000
	143. Bupati Luwu Utara	D	Kapidi	4.000.000.000
XXIV	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	144. Bupati Tojo Una-Una	D	Tayawa	4.000.000.000
	145. Bupati Banggai	D	Sumber Mulya	4.000.000.000
		C	Pagimana	6.300.000.000
		D	Sindang Sari	4.000.000.000
	146. Bupati Morowali Utara	D	Tanasumpu	4.000.000.000
		C	Ponteoa Beteleme	6.300.000.000
	147. Bupati Banggai Kepulauan	C	Bulagi	6.300.000.000
		C	Lumbi-Lumbia	6.300.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XXV	PROVINSI GORONTALO			
	148. Bupati Pohuwato	D	Modern Marisa	4.000.000.000
XXVI	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
	149. Bupati Buton Tengah	D	Wisata Desa Lolibu	4.000.000.000
		C	Lakudo II	6.300.000.000
		C	Lakudo III	6.300.000.000
	150. Bupati Kolaka	D	Tandebura	4.000.000.000
	151. Bupati Kolaka Timur	D	Penanggo	4.000.000.000
	152. Bupati Konawe	D	Tutuwi Motaha	4.000.000.000
	153. Bupati Konawe Selatan	D	Margacinta	4.000.000.000
		C	Wuura	6.300.000.000
	154. Bupati Muna	D	Bahutara	4.000.000.000
		D	Tampunabale	4.000.000.000
	155. Bupati Muna Barat	D	Desa Sidamangura	4.000.000.000
		D	Sukadamai	4.000.000.000
	156. Bupati Wakatobi	D	Kabupaten 1	4.000.000.000
		C	Sentral II	6.300.000.000
	157. Wali Kota Bau-Bau	D	Wameo	4.000.000.000
		C	Wameo II	6.300.000.000
		D	Ngkari-ngkari	4.000.000.000
	158. Bupati Bombana	C	Sikeli	6.300.000.000
		D	Kalaero	4.000.000.000
		C	Lemo	6.300.000.000
	159. Bupati Buton Selatan	C	Lande	6.300.000.000
		D	Bahari	4.000.000.000
	160. Bupati Konawe Utara	D	Molawe	4.000.000.000
		C	Wawolesea	6.300.000.000
	161. Bupati Buton	C	Gunung Jaya	6.100.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XXVII	PROVINSI SULAWESI BARAT			
	162. Bupati Mamasa	D	Tabang	4.000.000.000
		C	Orobua	6.300.000.000
		C	Lakahang	6.300.000.000
	163. Bupati Polewali Mandar	D	Luyo	4.000.000.000
		C	Tinambung	6.300.000.000
		D	Matakali	4.000.000.000
	164. Bupati Majene	D	Tammeroddo Utara	4.000.000.000
	165. Bupati Mamuju Tengah	D	Babana	4.000.000.000
	166. Bupati Mamuju	C	Tarailu	6.300.000.000
		D	Regional	4.000.000.000
XXVIII	PROVINSI MALUKU UTARA			
	167. Bupati Halmahera Tengah	D	Weda Tengah	4.000.000.000
	168. Bupati Halmahera Utara	D	Kao	4.000.000.000
		C	Gura	6.300.000.000
		D	Inpres Tobelo II	4.000.000.000
	169. Bupati Pulau Morotai	D	Darame II	4.000.000.000
	170. Wali Kota Tidore Kepulauan	D	Rum Agromarine	4.000.000.000
	171. Bupati Halmahera Barat	C	Gamsida	6.300.000.000
		C	Dodinga	6.300.000.000
		D	Sangajinyeku	4.000.000.000
	172. Bupati Kepulauan Sula	D	Sanasi	4.000.000.000
XXIX	PROVINSI MALUKU			
	173. Bupati Kepulauan Aru	D	Dobo	4.000.000.000
	174. Bupati Tanimbar	D	Selaru	4.000.000.000
	175. Bupati Maluku Tengah	D	Masohi	4.000.000.000
	176. Bupati Maluku	D	Fangvur	4.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	Tenggara			
XXX	PROVINSI PAPUA BARAT			
	177. Bupati Fakfak	D	Bomberay	4.000.000.000
	178. Bupati Teluk Bintuni	D	Sumuri	4.000.000.000
	179. Bupati Manokwari Selatan	D	Ransiki	4.000.000.000
	180. Bupati Sorong	D	Pujasera	4.000.000.000
	181. Bupati Teluk Wondama	D	Distrik Nikiwar	4.000.000.000
XXXI	PROVINSI PAPUA			
	182. Bupati Pegunungan Bintang	D	Kampung Distrik Tarup	4.000.000.000
	183. Bupati Keerom	D	Arso 2	4.000.000.000
TOTAL				1.108.700.000.000

BENCANA

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI BALI			
	1. Bupati Tabanan	-	Baturiti	4.000.000.000
II	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	2. Bupati Lombok Utara	-	Pemenang	4.000.000.000
		-	Tanjung	2.500.000.000
		-	Gondang	2.500.000.000
		-	Kayangan	2.500.000.000
	3. Wali Kota Mataram	-	Mandalika	3.000.000.000
		-	Cakranegara	2.500.000.000
	4. Bupati Lombok Tengah	-	Pringgarata	2.000.000.000
		-	Batubungus	2.000.000.000
		-	Sengkol	2.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
III	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
5.	Bupati Sigi	-	Ranggulalo	6.000.000.000
6.	Wali Kota Palu	-	Lasoani	4.000.000.000
7.	Bupati Donggala	-	Damsol	6.000.000.000
			Tampil Karya Labuan	3.500.000.000
8.	Bupati Morowali	-	Pebatae	2.000.000.000
		-	Wosu	2.500.000.000
TOTAL				51.000.000.000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA